



P U T U S A N
NOMOR : 49/PDT/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

AGUSTINUS PORE, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rohot RT. 013, RW. 005, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Nekur, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office yang beralamat di Jl. Don Slipi, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014, terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Desember 2014, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ; -----

Lawan:

1. **ANTONIUS TYESEN**, beralamat di Dusun Rohot RT. 014, RW. 005, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ; -----
2. **KAMILUS SILJON**, beralamat di Dusun Rohot RT. 014, RW. 005, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ; -----
3. **MIKHAEL TONSI**, beralamat di Dusun Rohot RT. 014, RW. 005, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat III**; -----

Selanjutnya Para Terbanding semula Para Tergugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes D. Tukan, SH. Advokat/Penasehat

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkantor dan beralamat RT. 018/RW.006, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 30 Januari 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi Kupang ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Mmr tanggal 4 Desember 2014 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Mmr yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Rohot Rt. 014/Rw.05, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka seluas kurang lebih 1.575 M2 dengan batas – batas sebagai berikut : -----
 - Utara : Bidang tanah Yoseph Medi dan Yoseph Efendi ; -----
 - Selatan : Bidang tanah Ignasius Jado ; -----
 - Timur : Bidang tanah Kamilus Walong, Herianto Donatus, Marsiana Gedo dan Juliana Sina ; -----
 - Barat : Bidang tanah Yoseph Efendi ; -----
2. Bahwa Penggugat menerima penyerahan hak milik atas bidang tanah sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) dari Alm. Bapak Penggugat atas nama Petrus Pore dengan disaksikan oleh Alm. Bapak Nong Pore dihadapan Kapitan (pemerintahan setempat)

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1958 yaitu atas nama Alm. Bapak David, yang pada saat itu (tahun 1958) Penggugat masih berusia 13 tahun ; -----

3. Bahwa semenjak tahun 1958 setelah Penggugat menerima hak milik atas bidang tanah tersebut, Penggugatlah yang menggarap dan membayar blasteng (pajak) atas nama Penggugat sampai saat ini ; -----
4. Bahwa Penggugat telah pula menanam tanaman perdagangan seperti Kelapa kurang lebih sebanyak 70 pohon, Kakao kurang lebih sebanyak 150 pohon, Jambu Mentek sebanyak kurang lebih 4 (empat) pohon, Pisang sebanyak kurang lebih 50 rumpun dan Pohon Nangka dewasa 1 (satu) pohon serta jenis tanaman lainnya yang berada di atas bidang tanah tersebut ; -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima penyerahan hak milik atas bidang tanah tersebut dari Alm. Bapak Penggugat atas nama Petrus Pore dengan disaksikan oleh Alm. Bapak Nong Pore dihadapan Kapitan (pemerintahan setempat) pada tahun 1958, maka sangatlah wajar dan berdasar pada hukum bahwa bidang tanah berserta tanaman yang ada merupakan hak milik Penggugat walaupun belum bersertifikat hak milik atas nama Penggugat ; -----
6. Bahwa Para Tergugat pada bulan Oktober 2013 telah dengan sengaja dan tanpa ijin dari Penggugat telah masuk dan menguasai bidang tanah Penggugat ; -----
7. Bahwa Para Tergugat telah pula mengambil hasil tanaman perdagangan milik Penggugat berupa buah Kelapa, buah Kakao (coklat) dan buah Jambu Mentek serta buah pisang ; -----
8. Bahwa disamping mengambil hasil perdagangan dari tanaman perdagangan milik Penggugat, Para Tergugat telah pula merusak 3 (tiga) rumpun pohon pisang (masing – masing rumpun terdiri dari 20 pohon) dengan cara menebang dan pohon kelapa dengan cara melukai batang pohon dan memotong daun kelapa ; -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Para Tergugat secara sertamerta telah pula menggarap ladang dengan menanam jagung di atas bidang tanah Penggugat tanpa mendapat izin dari Penggugat ; -----
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah pula dua kali dilaporkan oleh Penggugat kepada Kepolisian Sektor (POLSEK) Lela guna mendapatkan perlindungan rasa aman kepada diri Penggugat ; -----
11. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat in casu jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat pada matinya hak Penggugat untuk menikmati hak milik Penggugat ; -----
12. Bahwa oleh karenanya tindakan Para Tergugat in casu telah bertentangan dengan hukum maka haruslah dihentikan ; -----
13. Bahwa tindakan Para Tergugat in casu telah berdampak pada kerugian materiil yang seharusnya diperoleh Penggugat atas hasil tanaman perdagangan Penggugat ; -----
14. Bahwa kerugian materiil berupa kehilangan penghasilan Penggugat dan pengrusakan pohan pisang dan pohan kelapa yang telah berakibat pada matinya hasil tanaman perdagangan Penggugat ; ----
15. Bahwa kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Para Tergugat yang ditaksir sejumlah Rp. 13.240.000,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - Panen Kelapa: 4 x panen dengan per sekali panen sebanyak 80 (delapan puluh) subur = 320 (tiga ratus dua puluh buah) dengan harga satuan per buah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) jadi = 4 kali panen x 320 buah x Rp. 8.000 = Rp. 10.240.000,-; -----
 - Panen Jambu Mentek sebanyak 100 kg dengan harga per kg Rp. 10.000,- = Rp. 1.000.000,-; -----
 - Panen Pisang sebanyak 100 tandan dengan harga satuan per tandan Rp. 20.000,- = Rp. 2.000.000,-; -----
16. Bahwa kerugian materiil berupa matinya hasil tanaman perdagangan Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Para

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang ditaksir sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu) dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pengrusakan pohon pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun sebanyak 20 batang pohon dengan harga per pohon Rp. 250.000,- x 60 pohon = Rp. 15.000.000 ; -----
- Pengrusakan pohon kelapa sebanyak 30 pohon dengan harga per pohon Rp. 20.000,- x 30 pohon sebesar Rp. 600.000,- ; -----

17. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp. 13.240.000,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) + matinya hasil tanaman perdagangan Penggugat sebesar Rp. 15.600.000,- = Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat ; -----
18. Bahwa disamping itu, tindakan dari Para Tergugat atas hak milik Penggugat telah berdampak pula pada tekanan psikis berupa rasa tidak aman (nyaman) yang berkepanjangan pada diri Penggugat ; ---
19. Bahwa tekanan psikis yang dialami oleh Penggugat merupakan kerugian Immateriil yang tidak ternilai harganya tetapi bila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat ; -----
20. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar menurut hukum bila harta benda Para Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Maumere yang akan kami ajukan melalui surat tersendiri ; -----
21. Bahwa pula mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ; -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa mengingat gugat Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat – alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan bij voorrad ; -----

Bahwa berdasar pada alasan – alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenanan memutuskan : -----

Dalam Provisi: -----

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan aktifitas atas objek sengketa dan menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ; -----
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ; -----
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum ; -----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ; -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ; -----
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan ; -----
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat *verset*, banding atau kasasi ; -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini ; -----

Subsidiar ; -----

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil. -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang asal usul kepemilikan tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat butir 1 dan butir 2 ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil tentang asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa apakah dari pewarisan, hibah wasiat, hibah, jual beli dan daluarsa, hak membuka tanah (pendakuan) sebagai alas hak atau (titel) sebagai peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya kepemilikan atas suatu bidang tanah ; -----

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tidak berdasar pada hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 239/K/Sip/1968. "Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima" ; -----

Maka berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan pada hukum. -----

2. Batas pada bagian Timur obyek sengketa tidak sesuai fakta nyata di lokasi obyek sengketa.

Bahwa gugatan Penggugat mengenai batas-batas obyek sengketa pada bagian Timur tidak sesuai dengan batas obyek sengketa yang nyata-nyatanya di obyek sengketa. -----

Bahwa batas obyek sengketa pada bagian Timur sebagaimana gugatan Penggugat adalah berbatasan pula dengan Marsiana Gedo dan Juliana Sina adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta di lokasi obyek sengketa. -----

Bahwa batas tanah obyek sengketa pada bagian Timur selain berbatasan langsung dengan Kamilus Walong dan Herianto Donatus juga berbatasan langsung dengan Marsiana Geba dan Fiolina Sina, bukan dengan Marsina Gedo dan Julia Sina. -----

Bahwa oleh karena batas obyek sengketa pada bagian Timur obyek sengketa tidak sesuai dengan batas-batas yang nyata-nyatanya di obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena obscur libel. -----

3. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Penggugat tidak merinci perbuatan Para Tergugat dan kerugian sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat : -----

1. Bahwa perlu digaris bawahi gugatan perbuatan melawan hukum harus dirumuskan sedemikian rupa mengenai rincian perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat dan

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.-----

2. Bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak merinci perbuatan masing-masing Tergugat dan kerugian sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut.-----
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan rincian masing-masing perbuatan para Tergugat dan kerugian sebagai akibat dari Perbuatan para Tergugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena obscurus libel.----

4. Gugatan Penggugat telah menyembunyikan Fakta Hukum

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai pengrusakan tanaman berupa tanaman pisang dan kelapa oleh Para Penggugat adalah dalil yang berlebihan dan tidak benar, karena Tergugat I, II dan III tidak pernah melakukan pengrusakan karena secara faktual hanya Tergugat III yang “mereklaime”/kembali menguasai obyek sengketa milik orang tuanya yaitu harta bawaan dari alm. Mama Sisilia Nong.-----

Bahwa segala tanaman yang sekarang dikuasai lagi oleh Tergugat adalah tanah dan tanaman milik para Tergugat harta bawaan dari Sisilia Nong yang diperoleh dari warisan ayahnya Nong Pore yang mendapat warisan dari Moat Pore.-----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah menyembunyikan fakta-fakta hukum berupa silsilah turunan adalah gugatan yang menyembunyikan fakta dengan tujuan mengambil alih hak orang lain dengan cara melawan hukum sehingga patut dipertanyakan apakah tindakan para Tergugat terutama Tergugat III yang kembali mengambil dan menguasai kembali obyek sengketa (mereklaime) adalah perbuatan melawan

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ? atau tindakan Penggugat dalam gugatan yang menyembunyikan fakta seolah-olah antara Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan darah/keluarga padahal Penggugat principal Agustinus Pore ketika masa kecilnya pernah tinggal dengan Nong Pore adik kandung ayahnya Petrus Pore karena ibu kandungnya meninggal dunia kemudian membalikan fakta dengan maksud mengambil hak orang adalah “Perbuatan Melawan Hukum”.-----

Bahwa oleh karena gugatan a quo tidak berdasar maka gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap di bawah dan telah dikemukakan dalam jawaban dalam pokok perkara ini. -----
2. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya. -----
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan butir I, adalah milik Para Tergugat. Harta/tanah obyek sengketa a quo adalah harta bawaan dari almarhumah Sisilia Nong, yaitu Istri dari Tergugat I atau Ibu kandung dari Tergugat II dan III. -----

Bahwa almarhumah Sisilia Nong memperoleh tanah tersebut/tanah sengketa dari ayah kandungnya yaitu Nong Pore, Alm. Nong Pore memperoleh tanah dari ayahnya Moan Pore.-----

- Bahwa principal Penggugat Agustinus Pore, dan almarhumah Sisilia Nong adalah bersepupu kandung yaitu, ayah dari Agustinus Pore yang bernama Petrus Pore dan ayah dari

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sisilia Nong yang bernama Nong Pore adalah bersaudara kandung dari keturunan Moan Pore dengan istrinya yang bernama Dua Gedo. -----

- Bahwa perkawinan antara Moan Pore dan Dua Gedo melahirkan 4 orang anak yaitu : -----
 1. Petrus Pore (L)
 2. Nong Pore (L)
 3. Helena Ate (P)
 4. Dominikus Pore (L)
- Bahwa perkawinan antara Moan Pore dan Dua Gedo selain mempunyai 4 orang anak juga mempunyai harta berupa tiga (3) bidang tanah yaitu : -----

1. Bidang tanah Napung Nao yang terletak dahulu di Desa Sikka, sekarang Desa Watu Tedang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka. -----

Tanah Napung Nao tersebut sudah dibagi waris kepada Petrus Pore (ayah kandung Agustinus Pore/Penggugat). ----

2. Bidang tanah Rohot yang terletak di Dusun Rohot, Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka (tanah sengketa), sudah dibagi waris kepada Nong Pore, adik kandung dari Petrus Pore, atau ayah kandung dari Sisilia Nong atau mertua dan Tergugat I yaitu : Antonius Tyesen, atau kakek dari Tergugat II dan III. -----

3. Bidang tanah yang terletak di Roa/Rengsina dahulu Desa Iligai, sekarang Desa Watugong, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, yang sudah dibagi waris kepada Dominikus Pore yaitu adik kandung dari Petrus Pore dan Nong Pore. -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena menurut hukum adat setempat, hukum adat Sikka hak waris bersifat patriakata maka Helena Ate tidak berhak mewaris, dan oleh karena itu Helena Ate yang adalah saudari kandung dari Petrus Pore, Nong Pore dan Dominikus Pore tidak mempersoalkan mengenai warisan dari Moan Pore dan Dua Gedo. -----
- Bahwa bidang tanah yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan butir satu (1), sepanjang mengenai batas pada bagian timur adalah tidak benar.-----
- Bahwa batas tanah sengketa pada bagian Timur selain dengan bidang tanah Kamilus Walong dan Herianto Donatus tetapi juga berbatasan dengan Marsiana Geba dan Fiolina Sina, bukan dengan Marsiana Gedo dan Juliana Sina sebagaimana dalil gugatan Penggugat. -----
- Bahwa memang Marsiana Gedo dan Juliana Sina punya tanah tetapi letaknya agak jauh dari obyek sengketa, tetapi bukan berbatasan langsung dengan obyek sengketa. -----

Berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat butir satu (1) haruslah ditolak. -----

4. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir dua (2) dan tiga (3) sebab : -----
- Tanah sengketa adalah milik dari para Tergugat yang diperoleh dari harta bawaan almarhumah Sisilia Nong, yaitu Istri dari Tergugat I atau Ibu dari Tergugat II dan III. -----
 - Bahwa tanah perkara a quo, diperoleh Sisilia Nong dari warisan ayahnya Nong Pore, yang bersaudara kandung dengan Petrus Pore ayah dari principal Penggugat Agustinus Pore.-----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nong Pore Alm. Ayah dari Sisilia Nong memperoleh warisan dari Moan Pore dan Dua Gedo. -----
- Bahwa Moan Pore dan Dua Gedo dalam perkawinan mempunyai 4 orang anak yaitu, Petrus Pore, Nong Pore, Dominikus Pore dan Helena Ate. Selain mempunyai 4 orang anak Moan Pore dan Dua Gedo juga mempunyai harta berupa 3 bidang tanah yaitu bidang tanah Napung Nao yang terletak dahulu di Desa Sikka, sekarang Desa Watu Tedang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka yang telah dibagi waris kepada Petrus Pore, ayah kandung Penggugat. Bidang tanah Rohot yang terletak di Dusun Rohot, Desa Hepang, Kabupaten Sikka (tanah sengketa) yang sudah dibagi waris kepada Nong Pore, Ayah dari Sisilia Nong atau Mertua dari Tergugat I atau kakek dari Tergugat II dan III dan bidang tanah Roa Rengsina yang dahulu terletak di Desa Iligai sekarang Desa Watu Tedang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, yang telah dibagikan kepada Dominikus Pore. -----
- Bahwa semasa hidupnya Nong Pore kawin dengan istrinya bernama Maria Neang dan mempunyai keturunan satu orang anak (anak tunggal) yaitu Sisilia Nong. Sisilia Nong dalam tahun 1978 menikah dengan suaminya yang bernama Antonius Tyesen (Tergugat I) dan mempunyai 3 orang anak yaitu Kamilus Siljon (Tergugat I), Mikhael Tonsi (Tergugat II) dan Fransiska Neang Muda. Oleh karena Sisilia Nong adalah anak tunggal dari Nong Pore dan Istrinya Maria Neang maka harta tersebut, In Casu tanah sengketa dengan sendirinya jatuh ke ahliwaris tunggal yaitu Sisilia Nong dan oleh karena Sisilia Nong juga telah meninggal maka dengan sendirinya tanah a quo jatuh ke suami dan anak-anaknya yaitu para Tergugat. -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat butir dua (2) mengenai dasar kepemilikan hak dengan mendapat penyerahan dari ayah kandung Penggugat yang disaksikan oleh Nong Pore adik kandung dari ayah Penggugat tahun 1958, dimana saat itu Penggugat berusia 13 tahun adalah argumentasi yang miskin nilai yuridisnya.-----
- Bahwa perolehan hak atas tanah dari seorang ayah kepada seorang anak hanya dengan pewarisan, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat butir dua (2) yang menyatakan perolehan hak atas obyek sengketa dari ayah kandung kepada anak kandung dengan cara penyerahan dihadapan Kapitan yang disaksikan oleh Nong Pore/pemilik tanah, karena sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan juga secara akademis, Alas Hak (titel) sebagai peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya kepemilikan atas bidang tanah hanya dapat diperoleh dengan cara : -----
 - a. Pewarisan
 - b. Hibah (Schenking)
 - c. Jual beli (Koop en verkoop)
 - d. Hibah wasiat (Legaat)
 - e. Daluarsa (Verjaring)
 - f. Hak membuka tanah (Ontginningsrecht) dalam hukum adat.
- Bahwa penyerahan tanah oleh seorang ayah kepada anak selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidaklah logis seorang anak dalam usia 13 tahun, masih usia anak-anak yang masih dalam usia bermain dan hidupnya masih tergantung pada orang tua karena belum mandiri, sudah membayar pajak (dikenakan wajib pajak) dan menguasai obyek sengketa. -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah saat berusia sekitar 13 tahun Agustinus Pore kaena Ibu kandungnya meninggal, ia Agustinus Pore (Penggugat) ditelantarkan oleh Ibu tiri dan Ayahnya Petrus Pore sehingga ia Agustinus Pore tinggal bersama Nong Pore dan sering membantu Nong Pore kerja di tanah sengketa. -----

Bahwa untuk itu gugatan butir 2 dan 3 haruslah ditolak. -----

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 4, karena tanah sengketa adalah milik para Tergugat dari harta bawaan Sisilia Nong, Istri Tergugat I, atau Ibu dari Tergugat II dan III, yang sebelumnya diperoleh dari warisan almarhumah Sisilia Nong dari Ayahnya Nong Pore. -----

- Bahwa setelah Nong Pore menerima tanah warisan dari ayahnya yang bernama Moan Pore, alm. Nong Pore langsung menguasai tanah sengketa dengan menanam kelapa, pisang, coklat/kakao, jambu mente, bambu serta jenis tanaman lain yang berada diatas tanah sengketa. -----

- Bahwa hasil dari tanaman yang ada diatas obyek sengketa yang ditanam oleh Nong Pore tersebut dimanfaatkan untuk membiayai anaknya yaitu Sisilia Nong saat itu sekolah di SMP Susteran St. Elisabeth Lela dalam tahun 1959 kemudian mama Maria Neang meninggal tahun 1959, tahun 1962 ayah dari Sisilia Nong sakit dan meninggal pada tanggal 23 Desember 1964. -----

- Bahwa setelah ayah dan ibu dari Sisilia Nong meninggal dunia Sisilia Nong sebagai anak tunggal tetap menguasai tanah sengketa. Saat itu Sisilia Nong tinggal dengan tantenya yaitu Helena Ate. -----

- Bahwa dalam tahun 1965 Agustinus Pore In Casu Penggugat principal mengambil secara paksa tanah sengketa untuk

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dimiliki dengan alasan anak perempuan tidak berhak mewarisi, padahal Sisilia Nong adalah anak tunggal dari pewaris Nong Pore dan Isterinya Maria Neang. -----

- Bahwa sebelum perkara ini didaftar di Pengadilan untuk disidangkan sudah beberapa kali terjadi urusan di tingkat Desa Hepang dan Kecamatan Lela, Penggugat Agustinus Pore dalam urusan a quo telah mengaku, kalau tanah sengketa adalah milik para Tergugat namun tidak mau menyerahkan tanah itu kepada para Tergugat. -----
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat butir 4 (empat) haruslah ditolak. -----

6. Bahwa gugatan Penggugat butir lima (5) haruslah ditolak sebab :

- Alm. Nong Pore tidak pernah bertindak selaku saksi dalam penyerahan tanah dari Petrus Pore kepada Agustinus Pore. ----
- Bahwa obyek sengketa semula adalah milik Nong Pore warisan dari Moat Pore. Selanjutnya Nong Pore dalam perkawinan dengan Maria Neang punya anak semata wayang yaitu Sisilia Nong. Sisilia Nong meninggal dunia maka dengan sendirinya warisan In Casu obyek sengketa jatuh ke tangan suami dan anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan III. -----
- Bahwa segala macam surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah sengketa atas nama Agustinus Pore haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena obyek sengketa adalah milik dari para Tergugat yang adalah harta bawaan istri dan mama Para Tergugat. -----
- Bahwa segala macam tanaman yang ada diatas obyek sengketa di tanam oleh Alm. Nong Pore dan Maria Neang istrinya, yaitu ayah dan ibu dari Sisilia Nong atau mertua dari Tergugat I atau nenek dan kakek dari Tergugat II dan III. -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa kecilnya Penggugat Agustinus Pore setelah ibunya meninggal dunia dan saat ayahnya Petrus Pore menikah lagi, Agustinus Pore ditelantarkan oleh mama tiri dan ayahnya Petrus Pore kemudian Agustinus Pore (sekarang Penggugat) tinggal bersama Nong Pore, dan istrinya Maria Neang yaitu ayah dan ibu dari Sisilia Nong atau mertua dari Tergugat I atau Kakek dan Nenek dari Tergugat II dan III. -----
- Bahwa saat tinggal bersama Nong Pore, Agustinus Pore (Penggugat) saat itu masih kecil sehingga selalu ikut Nong Pore kerja kebun di tanah Rohot (sekarang obyek sengketa). -----
- Bahwa sungguh sangat menyedihkan seorang yang telah diasuh, diberi makan, minum, pakaian, penginapan, kemudian membalas budi baik orang dengan merekayasa hak milik orang lain (tanah sengketa) dan merampas/mengambil secara paksa harta milik orang lain yang bukan menjadi haknya. -----

7. Bahwa gugatan Penggugat butir 6 s/d 12 harus ditolak sebab, tindakan para Tergugat menguasai kembali (reklam) tanah milik mereka dan memanfaatkan hasil tanaman diatas obyek sengketa warisan dari Nong Pore bukanlah perbuatan melawan hukum. ----

Bahwa para Tergugat tidak pernah merusak tanaman diatas obyek sengketa milik Tergugat sehingga para Tergugat tentunya tidak akan membayar ganti rugi apapun kepada Penggugat sebab tanah dan tanaman di atas obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang merupakan harta bawaan dari Sisilia Nong alm. Istri Tergugat I dan Ibu Tergugat II dan III yang sebelumnya merupakan harta warisan dari alm. Nong Pore. -----

Bahwa laporan dari Tergugat ke Polsek Lela mengenai pengrusakan tidak dihiraukan oleh Polres Sikka Cq. Polsek Lela karena secara matrial tidak terbukti adanya pengrusakan sebagaimana laporan dari Penggugat. -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai ganti rugi sebagaimana uraian Penggugat dalam butir 13 s/d 21 haruslah dikesampingkan dengan alasan : -----

- Bahwa tindakan para Tergugat menguasai kembali obyek sengketa milik Orangtua dan Istri Tergugat I tidak dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. -----
- Bahwa segala tanaman yang ada di atas obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang berasal dari harta bawaan Sisilia Nong, yang memperoleh warisan dari Nong Pore; Segala tanaman di atas obyek sengketa di tanam oleh : Nong Pore, alm. Ayah dari Sisilia Nong atau Mertua dari Tergugat I, atau kakek dari Tergugat II dan III. -----
- Bahwa tidak terbukti adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai laporan Penggugat akan adanya tindak pidana sebagaimana dalil para Tergugat, Penyidik Polres Sikka cq. Polres Lela tidak pernah melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap laporan Penggugat. ----
- Uraian rincian ganti rugi kabur karena tidak dirinci secara jelas dan nyata tentang masing-masing perbuatan Tergugat I, II dan III yang menimbulkan kerugian yang di derita oleh Penggugat.
- Bahwa terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi secara tegas mohon supaya ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak berdasar. -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana uraian diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.-----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Desember 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Mmr yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Pihak Para Tergugat ; -----

Dalam Provisi : -----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.826.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere , yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Mmr tanggal 4 Desember 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III masing – masing
tertanggal 12 Januari 2015 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Penggugat tertanggal 19 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 19 Januari 2015, Memori
Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat
I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III,
masing – masing tertanggal 21 Januari 2015 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 05 Februari 2015,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal
17 Februari 2015 , Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan
kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Februari 2015 ;---

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Kupang, kepada Pembanding semula Penggugat , Para Terbanding
semula Para Tergugat , untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
masing – masing tertanggal 18 Februari 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu,
menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang,
maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan Memori Banding sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam
pertimbangan hukum mengenai keterangan saksi Pembanding/
Penggugat atas nama Philipus Marang hanya berkualitas sebagai
testimonium de auditu saja padahal dalam fakta hukumnya
kehadiran saksi – saksi baik yang telah diajukan oleh Pembanding/

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat maupun saksi – saksi yang telah diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, semuanya dalam memberikan keterangan hanya bersumber dari cerita atau yang disampaikan oleh orang lain ;
2. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat semuanya masih ada hubungan keluarga baik sebagai adik, keponakan, dan ipar kandung dari para pihak ; -----
 3. Bahwa keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat semua dianggap sebagai saksi testimonium de auditu, menurut Pembanding semula Penggugat saksi testimonium de auditu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang, hal sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor :239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 “ keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hamper semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi dimasa lalu, tidak mempunyai surat....., sedangkan saksi – saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu tidak ada lagi yang hidup sekarang ; -----
 4. Bahwa testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian de auditu dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden) , dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu (Yurisprudensi MARI Nomor : 308 /Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 ; -----
 5. Bahwa memberikan testimonium de auditu sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal unus nullus testis yang diberikan seorang saksi (putusan MARI Nomor : 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 menyebutkan “ testimonium de auditu sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa ; -----

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut ahli hukum M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, pada halaman 663,factor yang dijadikan dasar membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti adalah “ saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat, keterangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan ; -----

7. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan surat pajak bukan bukti kepemilikan adalah sangat melemahkan kedudukan kepemilikan awal dari para wajib pajak di Kabupaten Sikka yang merupakan pemilik atas bidang tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada pokoknya menyatakan mengenai keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah saksi yang memberikan keterangan yang berdiri sendiri sehingga keterangannya tidak saling menguatkan dan bukti surat berupa pembayaran pajak adalah bukan sebagai alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat mengenai keterangan saksi testimonium de auditu yaitu keterangan saksi yang hanya berdasarkan mendengarkan keterangan dari orang lain menurut Pengadilan Tinggi Kupang bahwa penilaian tentang keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah benar begitu juga mengenai keberatan – keberatan lainnya yang sudah dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama karena bersifat

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang – ulang yang telah dipertimbangkan maka menurut Pengadilan Tinggi Kupang Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Mmr tanggal 4 Desember 2014 , Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang telah diajukan Pembanding dan Terbanding maka menurut Pengadilan Tinggi Kupang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Mmr tanggal 4 Desember 2014 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi haruslah dipertimbangkan ditempatkan pada urutan pertama dari gugatan Para Pembanding semula Penggugat berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 ; -----

3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ; -----
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 15/ Pdt.G/2014/PN.Mmr tanggal 4 Desember 2014 sekedar redaksi amar putusan sehingga amar selengkapny sebagai berikut : -----

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi dari Para Pembanding semula Penggugat ; -----

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2015**, oleh Kami **ANDREAS DON RADE,SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **MADE NGURAH ATMADJA, SH** dan

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHMAN GIRSANG, SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 51/PEN.PDT/2015/PT.KPG tanggal 22 April 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 MEI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD

MADE NGURAH ATMADJA, SH

TTD

SAHMAN GIRSANG, SH., M. Hum

HAKIM KETUA

TTD

ANDREAS DON RADE, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON St. KANA WADU, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 139.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

NIP. 19570515 198511 1 001

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put No 49/Pdt/2015/PT.KPG. hal-26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)